

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
7. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
8. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
9. Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
13. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
14. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
16. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah semestinya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemajakan di daerah serta pengelolaan uang pajak dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, semestinya tidak menghasilkan keadaan seperti pada foto-foto yang ditampilkan pada laman muka situs ini.